



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KPU PROVINSI PAPUA TENGAH**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, perlu melakukan perubahan Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada huruf E angka 1 huruf c angka 2), yang menyatakan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028.
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2673 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI PAPUA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan pada setiap Tahapan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH,

ttd.

URBANUS WIHIAWARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN
SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KPU PROVINSI PAPUA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KPU
PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1	URBANUS WIHIAWARI	Sekretaris	Ketua
2	RUDI LATI	Kepala Bagian	Anggota
3	FEBRY JAMES LANGKUN	Kepala Sub Bagian	Anggota
4	TUNGGUL ADHI ATMOKO	Kepala Sub Bagian	Anggota
5	RUDOLF SAMPE	Kepala Sub Bagian	Anggota
6	KRISTINA IDA MITAKE WATUN	Kepala Sub Bagian	Anggota
7	HUSNUL CHOTIMAH RAHANYAMTEL	Kepala Sub Bagian	Anggota
8	SOLA SANTI REGINA MSIREN	Kepala Sub Bagian	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH,

ttd.

URBANUS WIHIAWARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rudi Lati